

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara demokratis ialah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk di jalankan oleh pemerintah negara tersebut.¹

Dalam melaksanakan negara yang demokratis, undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwasanya hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik ialah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara.²

Gagasan pokok sistem demokrasi di Indonesia adalah penegakkan HAM, yaitu pada intinya manusia memiliki hak

¹ Ellya Rosana, “ Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 37.

² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

yang sama dalam hubungan sosial sesama warga negara, termasuk juga dalam mendapatkan informasi publik, demi tegaknya demokrasi dan tegaknya HAM maka keberadaan negara hukum adalah mutlak adanya.³

Informasi ialah kumpulan data atau fakta yang diproses menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi sendiri bersifat umum atau ditujukan kepada khalayak masyarakat untuk mengetahui suatu berita.

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam konstitusi Indonesia secara gamblang diatur mengenai informasi dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

³ Jailani, “Sistem Demokrasi Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan”, *Jurnal Inovatif*, Vol. III, No. 1 (Januari 2015)

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.⁴

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dikenal UU KIP ialah produk hukum Indonesia yang disahkan tanggal 30 april 2008, sebagai upaya jaminan hak masyarakat dalam informasi publik, mewujudkan *good governance* dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik juga menjurus bagaimana sebuah negara menjadi negara yang demokrasi, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, rakyat bisa memperoleh informasi publik dan mengawasi berjalannya pemerintah yang transparan dan juga rakyat dapat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik.

Peraturan ini terdiri dari 64 pasal, satu pasal yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pada tujuan UU KIP ini

⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

terdapat dalam pasal 3 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, jaminan atas hak mendapatkan informasi dan keterbukaan informasi publik adalah cerminan dari berjalannya demokrasi dengan baik. Baik dan buruknya implementasi keterbukaan informasi publik akan berdampak pada bagaimana sistem demokrasi itu berjalan.

Untuk menggali dan mengkaji keterbukaan informasi publik dalam sistem demokrasi di Indonesia, di perlukan perhatian dari kalangan penegak hukum atau badan publik untuk menjamin keterbukaan informasi publik dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa demokrasi akan keropos dengan tidak adanya keterbukaan informasi publik. Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuka pandangan baru tentang berjalannya demokrasi setelah adanya UU KIP tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji Politik Hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam berjalannya sistem demokrasi yang baik. Latar belakang tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul: **“ POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM DEMOKRASI NEGARA HUKUM DI INDONESIA (Studi di Komisi Informasi Provinsi Banten)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana arah politik hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni:

1. Untuk mengetahui arah politik hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia
2. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran dalam pelaksanaan politik hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia, juga kepada masyarakat terutama pemerintah dalam memberikan wawasan terhadap keterbukaan informasi publik ini.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini ialah untuk menambah wawasan keilmuan yang baik bagi penulis, mahasiswa, masyarakat maupun pemerintah yang menjadi bahan masukan terkait dengan bagaimana arah kebijakan politik hukum keterbukaan informasi publik dalam berjalannya sistem demokrasi yang baik pasca reformasi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Dalam arti sempit, makna negara hukum mengacu pada pengertian undang-undang sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif. Makna negara hukum dalam arti luas, mengacu pada dimensi hukum yang bersifat etis

sehingga melahirkan makna negara hukum sebagai *registrate* atau *rule of law*.⁵

Prinsip negara hukum harusnya dibangun bersama prinsip-prinsip demokrasi sehingga hukum tidak dibuat berdasarkan kekuasaan belaka. Prinsip negara hukum tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam undang-undang dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakan pada konstitusi yang pada hakikatnya adalah dokumen kesepakatan tentang sistem ketatanegaraan tertinggi.

Hubungan antara demokrasi dan negara hukum dapat tercermin dalam penjabaran bahwa yang dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya dengan kata lain demokrasi yang berada dibawah *rule of law*.⁶

2. Politik Hukum

Politik hukum istilahnya dari dua kata yaitu politik dan hukum. Kedua ata ini merupakan hubungan yang erat

⁵ Aidul Fitriaciada Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum UIS QUIA IUSTUM*, Vol. 19, No. 4 (Oktober 2012), h. 492.

⁶ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Giat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (Mei-agustus 2012), h. 144.

walaupun masing-masing menyiratkan makna yang berbeda-beda. Apabila kedua kata tersebut dipadukan akan melahirkan pengertian tersendiri tetapi pengertian itu tetap menyimpan makna dari kedua kata asalnya. Dalam memahami hubungan antar kedua kata itu maka yang pertama-tama pekerjaan tersebut adalah arti dari kata politik dan dari kata hukum itu sendiri. Uraian tersebut menunjukkan bahwa suatu definisi itu sesungguhnya mempunyai arti dan kegunaan yang dapat membatasi suatu ruang lingkup dari suatu ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari.⁷

Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dari politik hukum.

3. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi menjadi fokus yang sangat penting di era saat ini, faktor globalisasi juga mempengaruhi dalam perkembangan kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat dan berkembang termasuk juga kebutuhan akan

⁷ Asep Bambang Hermanto, "Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?", *Jurnal Selisik*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2020), h. 32.

informasi yang berdampak pada pengembangan kualitas diri pribadi dan organisasi, maka informasi disini dipandang sangat urgen dan vital sebagai salah satu sarana pengembangan.

Informasi publik diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan informasi atau dalam hal ini disebut juga pemohon informasi. Seperti yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”. Tidak hanya itu, peraturan mengenai keterbukaan informasi publik juga ditujukan kepada badan publik dalam memberikan layanan informasi publik.

Oleh karena itu, UU KIP mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik dari pemerintah yang tertutup menjadi pemerintah yang terbuka. Jika sebelum UU KIP di undangkan paradigmanya adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka, namun setelah

UU KIP di undangkan paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka untuk diakses masyarakat kecuali/rahasia dengan pengecualian terbatas (maximum access limited exemption).⁸

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik lahir disertai lima tujuan tahapan pelayanan informasi yaitu untuk membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik pada badan publik, menjamin hak warga negara atas informasi (tranparansi), mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi), mendorong akuntabilitas penyelenggara negara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Empiris

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu menggunakan logika induktif yang berarti lingkup

⁸ Nunuk Febriananingsih, “Keterbukaan Informaasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal*, Vol.1, No. 1 (April 2012)

⁹ Emilsyah Nur, “Hambatan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Menjunjung Pelayanan Publik di Kabupaten Baru”, *Jurnal Pekommas*, Vol. 17, No. 2 (Agustus 2014)

kebenaran hasil penelitian hanya berlaku untuk lokasi tertentu. Esensinya judul telah menggambarkan suatu isu yang spesifik (aparticular legal issue) yang membedakan permasalahan penelitian yang telah atau sedang dilakukan oleh peneliti lain.¹⁰

2. Pendekatan penelitian *Statute Approach*

Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengetahui permasalahan hukum normatif yaitu konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan dan juga memperhatikan keberadaan norma hukum itu sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dikarenakan bersangkutan dengan judul yang dibahas Politik

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016) cet.3. hlm.122

Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, yaitu didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan ketua komisi informasi Provinsi Banten.

b. Data Sekunder

Teknik Pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dari buku-buku, artikel dan jurnal hukum yang menjadi pelengkap data primer.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum¹¹ atau kondisi hukum

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016) cet.3. hlm.199

karena pada penelitian ini pengolahan dan pengumpulan data diperoleh dari permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus yang diakhiri oleh kesimpulan berupa pernyataan umum.

G. Studi Review Skripsi Terdahulu

Dari beberapa literatur skripsi yang telah penulis temukan di internet, penulis mengambil untuk menjadikan sebuah persamaan dan perbedaan mengenai Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia. Adapun skripsi yang telah didapatkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rizaldin Zamri pada tahun 2009 tentang	Persamaan skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang	Perspektif yang digunakan berbeda dengan peneliti terdahulu menggunakan perspektif

	<p>Implementasi Demokrasi di Era Reformasi di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah</p>	<p>dibahas yaitu mengenai sistem demokrasi dan metodologi yang digunakan juga sama yaitu metodologi normatif</p>	<p>demokrasi di era reformasi di Indonesia menurut perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan skripsi penulis tentang perspektif Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia. Peneliti terdahulu meneliti bagaimana jalannya demokrasi di era reformasi, sedangkan penulis meneliti bagaimana jalannya demokrasi dengan baik dengan adanya keterbukaan informasi publik.</p>
--	---	--	--

2.	Fahri Suryanti pada tahun 2013 tentang pelayanan dan mekanisme Informasi Publik (studi di badan pertahanan nasional provinsi Jawa Tengah dalam reformasi birokrasi Indonesia)	Persamaan skripsi ini bisa dilihat pada konteks yang dibahas yaitu mengenai pelayanan dan mekanisme dari informasi publik	Perspektif yang digunakan berbeda peneliti terdahulu menggunakan perspektif pelayanan dan mekanisme Informasi Publik (studi di badan pertahanan nasional provinsi Jawa Tengah dalam reformasi birokrasi Indonesia), sedangkan penulis tentang perspektif Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia. Dan metodologi yang digunakan pun berbeda dengan peneliti terdahulu menggunakan metode yuridis sosiologis sedangkan penulis menggunakan metode yuridis normatif.
----	--	---	---

3.	Tiara Indah pada tahun 2018 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya	Persamaan skripsi ini bisa dilihat pada konteks yang dibahas yaitu mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik	Perspektif yang digunakan berbeda peneliti terdahulu menggunakan perspektif Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya, sedangkan penulis tentang perspektif Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia. Dan metodologi yang digunakan pun berbeda dengan peneliti terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti terdahulu meneliti bagaimana kebijakan
----	---	--	---

			<p>kominfo kota tasikmalaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di wilayah itu, sedangkan penulis meneliti jalannya demokrasi di Indonesia dengan baik dengan adanya keterbukaan informasi publik ini</p>
--	--	--	---

H. Sistematik Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab untuk menjadi sistematis dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, teknik pengumpulan data, analisis data, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia: dalam bab ini menjelaskan pengertian politik hukum, peran dan tujuan politik hukum, konsep keterbukaan informasi publik (pengertian informasi publik, badan publik dan komisi informasi), sistem demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Publik Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif: dalam bab ini menjelaskan perlindungan negara terhadap hak keterbukaan informasi publik dalam amandemen UUD 1945, dan dalam beberapa Undang-Undang Sektoral di era reformasi.

BAB IV Eksistensi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: dalam bab ini menjelaskan mengenai arah politik hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia dan Implementasi Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dalam sistem demokrasi di Indonesia.

BAB V Penutup: Kesimpulan dan Saran